



PUTUSAN
Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Balik Papan pada tanggal 03 April 1985, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ineng Sulastry, S.H., Togi Parulian S., S.H., dan Faishol, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Serma Murat/ Purnama 13 Nomor 13 Suka Karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor XX/SK/Pdt/2022/PN Snt pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

LAWAN

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Juli 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, beralamat Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tiur Dahlia Nababan, S.H., dan Rosdiana Situngkir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Ikatan Pengacara Wanita Jambi yang beralamat di Jl. Kolonel Abujani Rt. 25 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor XX/SK/Pdt/2022/PN Snt pada tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XIX/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XIX/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Penitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor XY/PDT/2022/PT JMB tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt, tanggal 14 Juli 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 Maret 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt, mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 02 Desember 2017 bertempat di Huria Kristen Batak Protestan Jambi dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tercantum dalam Akta Perkawinan No. 1571-KW-28032018-0001;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat, laki-laki lahir di Jambi tanggal 01 September 2018;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Pasir Putih;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengandung anak pertama, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak tak jauh dari kediaman rumah orang tua Penggugat, karena apabila Tergugat melahirkan anaknya bisa dekat untuk menitipkan pada orang tua Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa sekitar tanggal 24 Februari 2020 orang tua Penggugat yang biasa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Penggugat menitipkan anaknya, mengatakan bahwa orang tua Penggugat ada rencana mau pergi ke Muara Bungo untuk melihat menantunya yang akan melahirkan, dan orang tua Penggugat sekalian langsung pergi ke Padang untuk melihat cucunya dari adik perempuan Penggugat, akan tetapi rencana berubah pada tanggal 21 Februari 2020 orang tua Penggugat ada acara halal bihalal marga Panjaitan dan orang tua Penggugat mau menghadiri acara tersebut terlebih dahulu, dan orang tua Penggugat mengatakan kepada Penggugat anak sementara dititipkan ke mertua Penggugat tidak lain orang tua Tergugat, karena supaya ada yang menjaga anak karena pada hari tersebut Penggugat dan Tergugat masih bekerja, untuk itu Penggugat membicarakan kepada Tergugat untuk menitipkan anak pada orang tua Tergugat, Tergugat keberatan karena orang tua Tergugat pada saat itu baru pulang dari Medan dan masih capek, karena tidak ada yang menjaga anak Penggugatlah yang mengalah untuk menjaga anak pada hari tanggal 21 Februari 2020 tersebut, dan Penggugat meminta izin sakit ke kantor Penggugat;

- Bahwa keesokan hari pada tanggal 22 Februari 2020 Penggugat mengatakan pada Tergugat apakah mulai hari Senin orang tua Tergugat sudah bisa menjaga anak, jawab Tergugat belum bisa orang tua Tergugat menjaga anak, sambil Penggugat dan Tergugat mencari tempat penitipan anak yang tidak juga dapat dan belum ada yang cocok, pada malam Minggu dengan masalah yang sama anak belum ada juga yang menjaga terjadi pertengkaran kecil ribut cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengingat anak yang masih kecil Penggugat selalu mengalah untuk menjaga anak apabila anak tidak ada yang menjaganya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebentar membaik, tak kala sebentar ribut yang terus menerus hanya dengan permasalahan yang sama;
- Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang pada bulan September tahun 2020 yang mana pada saat itu Penggugat berniat ingin membeli kebun dan menanyakan tabungan yang selama ini ATM nya Penggugat titipkan kepada Tergugat, namun Tergugat malah memarahi Penggugat sambil berkata "Dak usah lah kau tanyo-tanyo tabungan cari bae lah duit";
- Bahwa keributan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 ketika Penggugat melihat Tergugat akan siap-siap berangkat kerja dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar gantian menjaga anak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat sudah izin tidak masuk kerja akan tetapi Tergugat tidak terima dan masih akan berangkat kerja akhirnya terjadilah keributan pertengkaran sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata siapa yang gajinya kecil itu aja yang tidak bekerja (Tergugat menyingung gaji Penggugat yang kecil dibanding gaji Tergugat) dan Tergugat juga mengatakan "karena tidak dapat untung Penggugat dari Tergugat, tidak dapat untung juga keluarga Penggugat dari Tergugat" perkataan tersebut memicu pertengkaran kembali antara Penggugat dengan Tergugat ribut besar, dan akhirnya Tergugat pergi membawa anak Penggugat dengan menggunakan mobil *online* selama 2 minggu Tergugat dan anak tidak kunjung pulang ke rumah kontrakan dimana tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat berusaha menemui keluarga pihak Tergugat agar antara Penggugat dengan Tergugat bisa didamaikan untuk dipersatukan kembali, dan terjadilah pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga sepakat maka Penggugat dengan Tergugat bisa di satukan untuk rujuk kembali, akan tetapi saat pulang ke rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat, bagaimana malam ini "ade ikut abang ke rumah orang tua Penggugat atau Penggugat yang ikut Tergugat ke rumah kontrakan, akan tetapi Tergugat menjawab Penggugat diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) baru kita bisa kumpul lagi, dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat hanya memiliki uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bisa Penggugat berikan kepada Tergugat, sisanya bulan depan karena Tergugat mengetahui Pengugat gajinya bulanan tidak ada seseran, akan tetapi jawab Tergugat dengan mengatakan kalau bulan depan sudah jatah bulanan Tergugat, dan Penggugat mengatakan akan mencari pinjaman kepada Tergugat untuk dapat memenuhi permintaan Tergugat dengan syarat supaya Tergugat bisa berubah sikapnya terhadap Penggugat, akan tetapi dijawab oleh Tergugat ya tergantung pada sikap Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa membawa Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat berusaha untuk meminta Tergugat pulang ke rumah akan tetapi Tergugat tidak mau, bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus terjadi tersebut sampai saat ini Tergugat tidak mau juga pulang untuk berbaikan dengan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tidur selama lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun sampai diajukannya gugatan ini;

- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin tercapai lagi sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sengeti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti melalui yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil dan menetapkan suatu hari persidangan serta mengambil sikap dalam putusan yang seadil-adilnya menurut keadaanya yang tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk itu, dengan ini memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen tanggal 02 Desember 2017 bertempat di Huria Kristen Batak Protestan Jambi dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tercantum dalam Akta Perkawinan No.1571-KW-28032018-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat berhak untuk bertemu dan menafkai anaknya yang bernama Anak Penggugat Tergugat;
4. Memerintahkan Penitera atau Pejabat Pengadilan yang berkompeten untuk itu, menyampaikan salinan putusan Hakim atas perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan;
5. Membebankan semua biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2017 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jambi sesuai dengan Akte Perkawinan No. 1571-KW-28032018-0001;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat yang berjenis laki-laki yang lahir di Jambi pada tanggal 01 September 2018;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 4 yang sebenarnya adalah bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 5 yang sebenarnya bahwa orang tua Tergugat tidak pernah keberatan untuk dititipkan anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada point 6 yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau ribu adalah disebabkan karena Penggugat kurang dewasa dalam rumah tangga dan kurang bertanggung jawab;
8. Bahwa benar terjadi pertengkaran atau keributan antara Penggugat dan Tergugat oleh disebabkan Penggugat menampar Terggugat;
Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan berapa gaji Penggugat. Yang sebenarnya Penggugatlah yang menanyakan kepada Tergugat berapa gaji Tergugat dan tabungannya;
9. Bahwa benar keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi keluarganya datang menanyakan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil point 9 yang menyatakan bahwa Tergugat meminta atau menyiapkan kepada Tergugat uang sebesar Rp3.400.000,00;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 10 yang sebenarnya Penggugat hanya menemui Tergugat 1 kali selama pisah lebih kurang 2 tahun;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenaan memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian Duncan Simanjuntak yang lahir di Jambi pada tanggal 01 September 2018 jenis kelamin laki-laki diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya dan di berikan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku walinya setiap tanggal 5 tiap-tiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti replik dan duplik, Kesimpulan, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 14 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akte Pernyataan Permohonan Banding *E-Court* Nomor: XX/Akta.Pdt. Bdg.E-Court/2022/PN Snt *juncto* Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN Snt dari Togi Parulian Silalahi, S.H. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 28 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt, tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat oleh Kahfi A Lutfi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022;
2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sengeti yang dikirim pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, jam 13.48 Wib;
3. Memori banding tertanggal 29 Juli 2022 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa 31 Juli 2022;
4. Risalah Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022;
5. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Jam 15.01 WIB dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Jam 15.02 WIB oleh Iwan Setiadi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti, batas sampai tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diikuti dengan memori banding tertanggal 29 Juli 2022, dan mengemukakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: XX/Pdt.G/2022/ PN.Snt yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa tidak jelasnya putusan Pengadilan *a quo* sudah seharusnya putusan Pengadilan *aqua* batal demihukum;
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat yang mana Pengadilan *a quo* menyatakan tidak terbukti bahwa terjadi pertengkaran terus menerus antara Pembanding sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan *a quo* tidak mempertimbangkan keterangan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan. oleh Pembanding di dalam persidangan, yaitu:

Saksi I, saksi II yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah 2 (dua) tahun, dan berdasarkan Saksi I, saksi II Pembanding ada datang untuk menjemput Terbanding akan tetapi Terbanding tidak mau diajak pulang, dan saksi Satu yang mengatakan Pembanding pernah meminta uang kepada Pembanding sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terbanding sehari-hari bersama anaknya dan Terbanding ingin uang tersebut diberikan terlebih dahulu baru Terbanding ikut pulang bersama Pembanding dan namun Terbanding bersama anaknya tidak juga kunjung pulang bersama Pembanding, saksi II yang mengatakan Pembanding dan Terbanding sempat terjadi perselisihan atau adu mulut antara orang tua Pembanding dan Terbanding, dan pada saat saksi II yang mengatakan saat berada di rumah orang tua Terbanding yang dilakukan oleh keluarga Terbanding hanya bisa menilai kekurangan dari Pembanding dengan gaji yang kecil, dan Terbanding pergi meninggalkan Pembanding bukan hanya karena alasan yang menjaga anak saja karena Terbanding menyinggung gaji Pembanding yang kecil dibandingkan dari gaji Terbanding dan Terbanding juga mengatakan karena tidak dapat untung

Pembanding dari Terbanding perkataan tersebut memicu pertengkaran kembali antara Pembanding dengan Terbanding ribut besar, dan akhirnya Terbanding pergi membawa anak Pembanding, dan oleh karena itu membuktikan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi yang diakibatkan antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi ribut terus menerus;

Bahwa di dalam persidangan Terbanding pun sudah menjawab

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan antara Pembanding dengan Terbanding, pada point 6 yang mengatakan bahwa antara Pembading dan Terbanding sering terjadi pertengkaran atau ribut adalah disebabkan karena Pembanding kurang dewasa dalam rumah tangga dan kurang bertanggung jawab, dan Terbanding dalam Rekopensi Petitum poin 2 menyatakan perkawinan antara Pembanding dan Terbading putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, Terbanding selalu ribut yang dikarenakan Pembanding tidak pernah dihargai oleh Terbanding;

5. Bahwa di dalam putusan Pengadilan *a quo* menjelaskan, Majelis Hakim telah menerima hasil mediasi dari Meidator yang pada saat itu menunjuk Sherly Risanty, S.H., M.H., selaku Hakim mediator pada pengadilan Negeri Sengeti untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (halaman 5);

Bahwa di dalam mediasi tersebut telah jelas antara Pembanding dengan Terbanding telah bertemu dan pada saat itu Pembanding menyatakan langsung ingin berpisah dengan Terbanding, dan Pembanding pun juga tidak sanggup dengan permintaan Terbanding yang meminta uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah jelas antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi keributan yang terus menerus yang mana Pembanding sebagai suami dan kepala keluarga tidak pernah dihargai oleh Terbanding yang selalu kurang atas pemberian nafkah yang diberikan Pembanding;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN.Snt tanggal 14 Juli 2022 ;
3. Mengabulkan permohonan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 157-KW-28032018-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang berkompeten

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT
JMB



untuk itu, menyampaikan salinan putusan Hakim atas perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan ;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa substansi pokok memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt, tanggal 14 Juli 2022 tidak bijaksana dan tidak tepat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* membatalkan putusan tersebut, adapun alasan/keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: XX/Pdt.G/2022/PN.Snt karena putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sudah seharusnya putusan tersebut batal demi hukum;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan Pengadilan *a quo* yang menyatakan tidak terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena tidak mempertimbangkan keterangkanketerangan saksi Satu, saksi Dua dan



bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah jelas antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi keributan yang terus menerus yang mana Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala keluarga tidak pernah dihargai oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu kurang atas pemberian nafkah yang diberikan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat surat yang terlampir, berita acara persidangan, beserta alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt, tanggal 14 Juli 2022, kemudian dikaitkan dengan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan juga telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, disamping itu substansi pokok dari muatan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya merupakan pengulangan terhadap dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatan, jawaban rekonvensi, replik dan Kesimpulan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu dan bukanlah merupakan hal-hal baru dan semua apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengeti dalam Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt, tanggal 14 Juli 2022, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Sengeti karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan selanjutnya pertimbangan

hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 14 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 14 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, maka alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 14 Juli 2022 dikuatkan, maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Rbg Stb* Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 14 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT
JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022**, oleh kami NIRMALA DEWITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H. dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Agustus 2022, Nomor XY/PDT/2022/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu AMIN, S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ataupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MISNAWATY, S.H.,M.H

NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H.

2. SAPTA DIHARJA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

AMIN, S, S.H.,M.H.

Biaya perkara :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1. | Materai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XY/PDT/2022/PT
JMB